

**PERANAN ADVOKASI PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) SUMATERA
BARAT DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK
PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



OLEH

OLVI FRIST MELBY
NPM : 1410012111013

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2018**

No. Reg. 45/PID-02/I-2018


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : **Olvi Frist Melby**
Nomor : **1410012111013**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Peranan Advokasi Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A)
Sumatera Barat Dalam Memberikan Perlindungan
Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan.**

Telah disetujui pada hari **Jumat** Tanggal **Dua** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu
Delapan Belas** dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji:


1. **Syafridatati, S.H., M.H.** (PembimbingI)



2. **Rianda Seprasia, S.H., M.H.** (PembimbingII)


Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**



(Yetisma Saini, S.H., M.H.)






**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg:45/PID-02/I-2018

Nama : **Olvi Frist Melby**
Nomor : **1410012111013**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Peranan Advokasi Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A)
Sumatera Barat Dalam Memberikan Perlindungan
Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan.**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian **Hukum Pidana** pada hari **Sabtu** Tanggal **Tiga Bulan Februari** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** dan dinyatakan **LULUS**

SUSUNAN TIM PENGUJI :

- | | | |
|---|--------------|---|
| 1. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. | (Ketua) |  |
| 2. Dr. Fitriati, S.H., M.H. | (sekretaris) |  |
| 3. Yetisma Saini, S.H., M.H. | (anggota) |  |
| 4. Syafridatati, S.H., M.H. | (anggota) |  |
| 5. Rianda Seprasia S.H., M.H. | (anggota) |  |

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**


(Dwi Astuti Palupi S.H., M.H.)

**PERANAN ADVOKASI PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) SUMATERA
BARAT DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK
PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN**

Olvi Frist Melby¹, Syafridatati¹, Rianda Seprasia²

¹Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

²Dosen Luar Biasa, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : olvifristmelby58@gmail.com

ABSTRAK

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat jelas mengatur dasar pembentukan Lembaga Sosial P2TP2A Sumatera Barat yang berfokus terhadap perlindungan perempuan dan anak. Menurut Pasal 64 huruf k UU Perlindungan Anak menyebutkan tanggungjawab bersama memberikan advokasi sosial kepada anak itu salah satunya dilakukan oleh P2TP2A. Pada kasus pencabulan yang terjadi di Kota Padang antara pelaku yang berinisial J dan N telah dilakukan upaya advokasi oleh P2TP2A. Permasalahan yang diteliti yaitu: 1) Peranan P2TP2A dalam mengadvokasikan anak pelaku tindak pidana pencabulan? 2) Apakah kendala yang ditemui oleh P2TP2A dalam mengadvokasi anak pelaku tindak pidana pencabulan? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan untuk mendapatkan data primer melalui wawancara kepada informan dengan pertanyaan semi terstruktur yang dianalisis secara kualitatif. kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah: 1) Bentuk advokasi yang diberikan oleh P2TP2A adalah berupa pendampingan Dan Lembaga P2TP2A bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan anak (LPA) dalam memberikan perlindungan kepada anak sebagai pelaku. 2) Lembaga P2TP2A tidak dapat melaksanakan fungsinya secara maksimal dikarenakan ketiadaan dana operasional dan fasilitas yang memadai dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak terutama pada anak sebagai pelaku.

Kata Kunci: Peranan, Advokasi, Pelaku Anak, Pencabulan.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kasih dan sayang-Nya kepada kita, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.

Salawat beriring salam marilah kita haturkan kepada Baginda Besar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam dengan membacakan Allhummasolli a'llamuhammad wa a'llaalli Muhammad, yang telah memberikan contoh akhlak mulia dan membawa kita ke masa yang penuh dengan pengetahuan seperti saat ini.

Skripsi ini kami beri Judul **“Peranan Advokasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Sumatera Barat Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan”**

Tujuan dari penyusunan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk bisa menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Bung Hatta (UBH).

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyajian skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan bila ditinjau dari segi ilmiah maupun dari segi tata bahasa, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki sendiri. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak tidak mungkin skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada ibu Syafridatati S.H.,M.H, selaku Pembimbing I, dan bapak Rianda Seprasia S.H., M.H, selaku Pembimbing II dengan cinta dan kasih sayang selalu dan tidak henti-hentinya memberikan bimbingan, dorongan, semangat yang luar biasa. Dengan terselesaikannya skripsi ini, merupakan salah satu wujud perjuangan yang terbaik. Semoga Allah SWT merahmati kita semua, Aamiin.

Didalam pengerjaan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang sangat membantu dalam banyak hal. Oleh sebab itu, disini penulis sampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Ibu Dwi Astuti Palupi S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr.Sanidjar Pebrihariati R S.H., M.H selaku wakil dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibu Yetisma Saini S.H., M.H sebagai Kepala Jurusan Hukum Pidana Universitas Bung Hatta.
4. Ibu Dr Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum, ibu Yetisma Saini S.H.,M.H, ibu Dr Fitriati S.H.,M.H, selaku penguji seminar proposal yang telah memberikan masukan dan saran terhadap proposal saya
5. Seluruh bapak dan ibu dosen yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu yang selama proses perkuliahan ini, telah memberikan begitu banyak ilmu dan pengajaran bagi saya, yang nantinya dapat saya aplikasikan dalam dunia kerja serta seluruh karyawan Fakultas Hukum

yang telah mempermudah segala urusan administrasi kami di kampus yang kami cintai ini

6. Bapak-bapak bagian kasubag umum terutama bapak Zul, Bapak Syahrul, Bapak Son dan Bapak Taufiq yang selama ini selalu memotivasi saya dalam menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini.
7. Yang paling teristimewa yang namanya selalu saya panjatkan di dalam doa saya yaitu: mama saya tercinta, pahlawan saya, bintang dalam kegelapan saya, dan sandaran saya ketika susah yaitu Ibu Evelien Widiyanti S.H, yang selama ini tabah dalam menghadapi saya dan selalu mendoakan dalam shalatnya dan juga kepada ayahanda tercinta yang selalu ada dalam doa saya, Ayahanda Zulfhadli yang selalu mengajarkan saya tentang apa itu kerja keras.
8. Kepada adik cantik saya, Geni Dwi Melby dan sepupu saya Nindi Adhia Trivani S.H, yang selalu setia membantu dan memotivasi saya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada bapak dan ibu staff Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Sumatera Barat yang selalu meluangkan waktunya serta membantu dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada Abang Fadhly yang tulus dan sabar membimbing saya dari awal skripsi ini sampai selesai, dengan setia menemani saya pada susah senang hingga sempat merasakan putus asa dengan berkat motivasi dialah saya Kuat dan tenang dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Kepada teman yang saya cintai Sherly Putri Ersyah dan Rara Putri Suci Jelina yang setia menemani saya dari semester 1 hingga menyelesaikan skripsi ini, yang selalu ada pada saat saya membutuhkan, yang selalu paham dan mengerti dengan apa yang saya mau, yang selalu sabar dan setia kemanapun saya pergi. Berkat niat dan usaha kita semoga kita bisa lulus bersama-sama menggapai mimpi indah semester 1 kita, amin..
12. Kepada sahabat saya Mimi khairina, NabilaSc, OrinPN, Amrina, Abe, bang Wide, bang Nico, egamyd, FaridAP, Upa, Ofi, oswald, Cabiak, dan kak Eel, dan Nafizahhanny yang telah memberikan dorongan dan semangat kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
13. Kepada Rama, Latasa, Cindy Novita, yang telah membantu saya dalam transportasi ke lembaga dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini, dan kepada Danu Asra Kumara yang membantu saya dalam memberikan penerangan dan masukan dalam penyelesaian skripsi saya.
14. Keluarga Besar Bp 14 dan Program Pengkhususan Jurusan Pidana, Rama, Latasha, Bang Riyan tekcom, Abel, Gading, Hauzan, Mirzan, Yogi, Salman Doni dan semua teman-teman yang tidak bisa disebutkan namanya, semoga kita sukses selalu untuk masa depan kita
15. Dan seluruh pihak-pihak yang turut membantu dalam kelancaran selama perkuliahan dan pembuatan skripsi ini.

Tiada manusia dilahirkan dengan kesempurnaan, karena kesempurnaan itu hanya milik Sang Khalik yang menciptakan langit dan bumi serta isinya, maka penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak luput dari segala kekurangan. Akhir kata, kritik dan saran yang bermanfaat sangat penulis harapkan guna

kesempurnaan yang lebih baik dimasa yang akan datang. penulis mohon kehadiran
tuhan yang Maha Kuasa semoga semua amal dan kebaikan-kebaikan semua akan
dibalasNya dengan pahala yang berlipat ganda.Aminn.....

Padang, Januari 2018

Penulis

Olvi Frist Melby

1410012111013

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Metode Penelitian	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Advokasi	
1. Pengertian Advokasi	9
2. Jenis-jenis Advokasi	11
3. Fungsi dan tujuan advokasi	13
4. Dasar Hukum Advokasi	14
B. Tinjauan tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	
1. Sejarah Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	15
2. Bagan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	16
3. Tugas dan Fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	17
4. Wewenang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan	

Perempuan dan Anak (P2TP2A)	18
5. Dasar Hukum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	20
C. Tinjauan tentang Tindak Pidana	
1. Pengertian Tindak Pidana	21
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	23
D. Tinjauan tentang Anak	
1. Pengertian Anak	24
2. Hak dan Kewajiban Anak	25
3. Anak Pelaku Tindak Pidana	29
E. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencabulan	
1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan	31
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencabulan	33

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam mengadvokasikan Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan	35
B. Kendala-kendala yang ditemui oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) 45 dalam mengadvokasi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan	

BAB IV. PENUTUP

A. Simpulan	50
B. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan terhadap anak merupakan hak universal yang membuat masyarakat internasional melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekan posisi anak sebagai manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya, karena banyaknya negara yang merampas atau menyelewengkan hak-hak anak tersebut¹. Jaminan perlindungan terhadap anak menurut konvensi tersebut juga ditegaskan menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

Pemerintah Indonesia juga menjamin perlindungan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), disebutkan Perlindungan anak adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Artinya, dalam bentuk apapun anak sebagai korban maupun sebagai pelaku harus mendapat perlindungan tanpa adanya diskriminasi.

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak terus terjadi, mulai dari kategori kenakalannya hingga tindakan kejahatan yang membahayakan orang seperti

¹Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 5

kekerasan, pencurian, pembunuhan ataupun perbuatan asusila. Berdasarkan data dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (selanjutnya disebut P2TP2A) Provinsi Sumatera Barat, kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak pada tahun 2015 telah terjadi 61 kasus pencabulan dimana dewasa sebagai pelaku sebanyak 48 kasus sedangkan anak-anak sebagai pelaku adalah 13 kasus dan pada tahun 2016 telah terjadi 52 kasus dimana dewasa sebagai pelaku sebanyak 28 kasus dan anak-anak sebanyak 24 kasus sedangkan sepanjang tahun 2017 telah terjadi 35 kasus dimana pelaku dewasa sebanyak 19 dan anak-anak sebagai pelaku sebanyak 16 kasus.² Berdasarkan data kasus pencabulan tersebut yang masuk ke P2TP2A Sumatera Barat anak sebagai pelaku dari tahun ke tahun telah mengalami penurunan meskipun belum signifikan. Ini membuktikan bahwa anak yang seharusnya menjadi generasi penerus bangsa pada saat ini telah rusak akhlak dan moralnya dengan melakukan perbuatan yang sangat dilarang oleh undang-undang dan juga agama.

Perlindungan anak sesungguhnya merupakan tanggungjawab bersama baik keluarga maupun pemerintah. Menurut Pasal 59 Ayat (1) UU Perlindungan Anak disebutkan bahwa “Pemerintah, Pemerintahan Daerah dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, salah satu bentuk perlindungan dari pemerintah itu tertuang dalam Pasal 64 Huruf k yakni berupa pemberian Advokasi Sosial”. Salah satu lembaga pemerintah yang berfokus terhadap perlindungan anak adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak (P2TP2A).

²Wawancara dengan Bapak Eri Gusman, Anggota Divisi Perlindungan Anak P2TP2A Sumatera Barat, pada hari Rabu, tanggal 20 September 2017

Keberadaan P2TP2A didasari oleh Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nomor 06 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sementara itu pemberdayaan ini terus berkembang di berbagai Provinsi yang ada di Indonesia termasuk di Sumatera Barat. Keberadaan P2TP2A Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat. Peraturan khusus diatur dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 260-292-2003 diperbaharui dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 260-292-2007.

Bentuk fungsi dari P2TP2A adalah :

1. Pusat informasi bagi perempuan dan anak
2. Pusat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang terpenting adalah layanan pengaduan, layanan kesehatan awal, layanan rehabilitasi sosial, layanan pendamping hukum, rumah singgah, pemulangan dan reintegrasi sosial.
3. Pusat pemberdayaan perempuan dan anak

Pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak memerlukan perlindungan dari P2TP2A. Melalui divisi-divisi yang terdapat pada lembaga P2TP2A. Salah satunya adalah divisi advokasi yang memberikan pelayanan berupa upaya persuasif mencakup kegiatan penyadaran, rasionalisasi, argumentasi, serta rekomendasi tindak lanjut mengenai suatu hal atau kejadian³. Salah satu kasus tindak pidana pencabulan yang terjadi dikota Padang pada

³ Wawancara dengan Bapak Eri Gusman, Anggota Divisi Perlindungan Anak P2TP2A Sumatera Barat, pada hari Rabu, tanggal 20 September 2017

tanggal 20 Juli 2017, dimana pelakunya merupakan anak-anak berinisial J telah mencabuli N yang masih duduk di bangku SMP dimana awalnya mereka berpacaran, kasus ini bermula ketika ibu dari N melihat terdapat foto-foto tidak senonoh bagian alat vital J yang dikirim J, dan berdasarkan pengakuan, N dan J sudah lama berpacaran dan sudah sering juga melakukan adegan-adegan dewasa walau belum sampai berhubungan badan, mendengar hal ini ibu dari N marah dan menganiaya J sehingga terjadilah penganiayaan lalu keluarga N melaporkan ke polisi dan Komnas HAM atas tindakan pencabulan yang sudah dilakukan J ke anak mereka, tetapi J yang tidak terima melaporkan hal tersebut ke keluarganya dan mereka melaporkan ke polisi sehingga terjadi saling lapor antara keluarga J dengan keluarga N. Disinilah P2TP2A Provinsi Sumatera Barat melaksanakan fungsinya dalam bentuk advokasi. Lembaga P2TP2A melakukan advokasi dengan melakukan pendampingan terhadap korban dan pelaku dari awal melakukan pemeriksaan, dalam kasus ini Lembaga P2TP2A juga memberikan bantuan hukum yang setelah dapat rekomendasi dari Komnas HAM memberikan pendampingan kepada kedua belah pihak dalam melakukan mediasi di tingkat penyidikan, karena kasus ini sudah masuk dan dibuat BAP nya.

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah dijelaskan penulis tertarik membuat karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Peranan Advokasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Sumatera Barat Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam mengadvokasikan anak pelaku tindak pidana pencabulan?
2. Apakah kendala-kendala yang ditemui oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) dalam mengadvokasi anak pelaku tindak pidana pencabulan?

C. Tujuan Penulisan

Sebagaimana yang telah penulis uraikan dalam perumusan masalah diatas, maka adapun tujuan penulis dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) dalam mengadvokasi anak pelaku tindak pidana pencabulan.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemui oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) dalam mengadvokasi anak pelaku tindak pidana pencabulan.

D. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁴

⁴Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.38.

1. Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian yuridis sosiologis (empiris), yaitu suatu penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai awalnya, kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.⁵

Menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dimaksudkan untuk meneliti aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial yang terjadi di masyarakat

2. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁶ Data ini dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat penelitian dilakukan. Dengan cara mewawancarai 4 orang (Empat) orang staf P2TP2A yang pernah mengadvokasi anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan masing-masing, Bapak Eri Gusman, Anggota Divisi Perlindungan Anak, H.j Hellen M.pd, Zulfa Tarmina sebagai staf Divisi Wakil Ketua II, dan , Ibu Marnis Nurut, staf Divisi Wakil Ketua III.

⁵Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 133

⁶Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetak ketiga, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm12.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁷Data sekunder diperoleh melalui data statistik kriminal dari tahun 2015, 2016, dan 2017 dan Anak dan Berita Acara Penyidikan mengenai kasus yang diteliti dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan berkomunikasi antara si pewawancara dengan informan.⁸ Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, yaitu dengan menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan diajukan pada informan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti yang dapat dikembangkan lagi.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Melalui buku-buku, literatur, jurnal ilmiah yang terkait dengan mengadvokasikan pelaku tindak pidana pencabulan.⁹

⁷Zainudin Ali, 2000, *Metode Peneliyan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.219

⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2012, *Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

⁹ Aldo Rahman, 2013, *Studi Dokumentasi*, blog aldo rahman, diunduh dari : <http://aldorahman.blogspot.co.id/2011/12/studi-dokumentasi.html>

4. Analisa Data

Metode analisis data dalam proses penelitian ini dilakukan dengan cara analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis yang mengkaji sebuah pemikiran, makna dan cara pandang manusia mengenai gejala yang menjadi fokus penelitian.¹⁰

¹⁰Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 57

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Advokasi

1. Pengertian Advokasi

Makna advokasi secara umum mempunyai arti yang luas dan masing-masing pakar mempunyai pandangan yang berbeda. Beberapa ahli juga memberikan pengertian mengenai advokasi diantaranya adalah:¹¹

- a. Mansour Faqih adalah Media atau cara yang digunakan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Advokasi lebih merupakan suatu usaha sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan dalam kebijakan *publik* secara bertahap maju.
- b. Julie Stirling mendefinisikan advokasi sebagai serangkaian tindakan yang berproses atau kampanye yang terencana/terarah untuk mempengaruhi orang lain yang hasil akhirnya adalah untuk merubah kebijakan public.
- c. Abdul Wahid dan Muhammad Irfan mengartikan advokasi sebagai upaya pemberian jaminan kepada pihak yang sedang terlibat dengan kasus untuk memperoleh keadilan. Jadi, advokasi bisa juga diartikan sebagai pendampingan. Yakni, pendampingan yang dilakukan terhadap korban untuk memperoleh keadilan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengartikan pendampingan sebagai pekerja sosial yang mempunyai kompetensi di dalam bidangnya. Jika pendampingan di

¹¹ Awwalina Sulfa, *Apa Itu Advokasi*, <https://Awwalinazulfa.Wordpress.Com>, Diakses Pada Tanggal 4 Januari 2018 Pukul 23.10 WIB

hadapan pengadilan, maka pendamping haruslah ahli hukum. Jika pendampingan bertujuan untuk memulihkan kondisi psikis korban, maka harus dilakukan psikolog atau konselor.

- d. Sheila Espine-Villaluz, advokasi diartikan sebagai aksi strategis dan terpadu yang dilakukan perorangan dan kelompok untuk memasukkan suatu masalah (*isu*) kedalam agenda kebijakan, mendorong para pembuat kebijakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan membangun basis dukungan atas kebijakan publik yang diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan Terhadap Anak yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi menyatakan bahwa yang di maksud dengan “advokasi sosial” dalam ketentuan ini adalah upaya memberikan pendampingan, perlindungan, dan pembelaan terhadap anak. Advokasi sosial diberikan dalam bentuk penyadaran mengenai hak dan kewajiban, pembelaan terhadap hak dan pemenuhan hak.

Advokasi adalah proses keikutsertaan masyarakat didalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Advokasi yang efektif mungkin berhasil mempengaruhi pengambilan keputusan dalam hal kebijakan dan implementasinya, dengan cara ¹² :

- a. Mendidik para pemimpin, pengambil keputusan atau mereka yang melaksanakan kebijakan itu;
- b. Mengadakan reformasi terhadap kebijakan, Undang-Undang

¹²Ritu R. Sharma, 2004, *Pengantar Advokasi Panduan Latihan*, Yayasan Obor, Jakarta, hlm.

- c. dan anggaran yang sudah ada, dan mengembangkan program baru;
- d. Menciptakan struktur dan prosedur pengambilan keputusan yang telah demokratis, lebih terbuka, dan lebih dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Advokasi berarti Pembelaan. Tujuan dari kerja-kerja advokasi adalah untuk mendorong terwujudnya perubahan atas sebuah kondisi yang tidak atau belum ideal sesuai dengan yang diharapkan. Secara lebih spesifik, dalam praktiknya kerja advokasi banyak ditujukan atau digunakan sebagai pembelaan hak-hak masyarakat dalam suatu proses hukum.

Advokasi juga merupakan langkah untuk merekomendasikan gagasan kepada orang lain atau menyampaikan suatu masalah (*isu*) penting untuk dapat diperhatikan masyarakat serta mengarahkan perhatian para pembuat kebijakan untuk mencari penyelesaiannya serta membangun dukungan terhadap permasalahan yang diperkenalkan dan mengusulkan bagaimana cara penyelesaian masalah tersebut.

2. Jenis-Jenis Advokasi

Advokasi ketika dikaitkan dengan skala masalah yang dihadapi dikategorikan kepada tiga jenis yaitu:¹³

- a. Advokasi diri yaitu advokasi yang dilakukan pada skala lokal dan bahkan sangat pribadi misalnya saja ketika seseorang mahasiswa tiba-tiba diskorsing oleh pihak universitas tanpa ada kejelasan maka

¹³Ika Savoy, *Pengertian Advokasi-Jenis-Dan Fungsinya*, [Http://Www.Kadangada.Id](http://Www.Kadangada.Id), Diakses Pada Tanggal 4 Januari 2018 Pada Pukul 23.15 WIB

advokasi yang dilakukan adalah dengan cara mencari kejelasan atau klarifikasi pada pihak universitas.

- b. Advokasi kasus yaitu advokasi yang dilakukan sebagai proses pendampingan terhadap orang atau kelompok tertentu yang belum memiliki kemampuan membela diri dan kelompoknya.
- c. Advokasi hukum adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh ahli hukum dan atau lembaga bantuan hukum dalam bentuk konsultasi, negosiasi, mediasi, serta pendampingan baik di dalam dan di luar pengadilan yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang berdimensi hukum.

Secara sempit advokasi merupakan kegiatan pembelaan hukum (litigasi) yang dilakukan oleh pengacara dan hanya merupakan pekerjaan yang berkaitan dengan praktek beracara di pengadilan. Pengertian advokasi menjadi sempit karena pengaruh yang cukup kuat dari pada kata advokasi dalam bahasa Belanda, yakni *advocaat* yang tak lain berarti pengacara hukum atau pembela. Pengaruh bahasa belanda ini kemudian disadur oleh bahasa Indonesia yang memasukan kata advokat dalam tatanan kata dalam bahasa Indonesia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Advokat adalah ahli hukum, yang berperan, bertindak sebagai penasehat atau pembela perkara didalam pengadilan¹⁴. Berdasarkan pengertian tersebut pada kata advokasi dapat diartikan proses atau hasil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kata

¹⁴Ebta Setiawan, 2017, *KBBI Online : arti kata advokat*, <http://kbbi.web.id/advokat.com/diaskes> pada tanggal 30 desember 2017, Pukul 23.00.wib

advokasi secara sempit adalah cara ataupun tindakan yang dilakukan penasehat ataupun pembela perkara di dalam pengadilan.

3. Fungsi dan Tugas melakukan advokasi

Dalam Kegiatan Forum Publik “Meningkatkan Kesadaran dan Akses Masyarakat Terhadap Sistem Peradilan dan Keadilan” yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung bekerja sama dengan European Union (UE), Yayasan LBH Indonesia (YLBHI) dan LBH, fungsi advokasi dalam bantuan hukum antara lain:

- a. Mendorong terbentuknya organisasi masyarakat.
- b. Mendidik dan melakukan penyadaran hukum.
- c. Melakukan advokasi (termasuk pengawasan peradilan).
- d. Pendampingan dan mediator.
- e. Memberikan bantuan hukum (mendorong masyarakat mengajukanuntutannya).
- f. Mendokumentasikan kasus-kasus.
- g. Membantu menerjemahkan atau menjelaskan masalah hukum.

Dari fungsi advokasi mengarah pada dua sisi yaitu bantuan hukum secara litigasi dan bantuan hukum secara non litigasi. Dalam konteks non litigasi, melakukan fungsi sebagai pendamping masyarakat, memberikan pertolongan pertama apabila terjadi pelanggaran hukum seperti melakukan pendampingan, mendidik dan melakukan penyadaran hukum, mendorong masyarakat mengajukan tuntutan. Sedangkan secara litigasi fungsi advokasi memecahkan penanganan suatu kasus. Dalam hal ini melalui

penasehat hukum beracara di persidangan, dan melakukan penanganan kasus seperti mendokumentasikan kasus-kasus, membantu menerjemahkan atau menjelaskan masalah hukum.

Tugas melakukan advokasi antara lain:¹⁵

1. Melakukan interview klien dan memelihara kontak umum dengan klien.
 2. Melokasi dan melakukan interview pada saksi.
 3. Melakukan penelitian hukum.
 4. Mengerjakan draf dokumen hukum, melakukan koresponden dan pembelaan.
 5. Menyimpulkan pernyataan, pemeriksaan dan kesaksian.
4. Dasar Hukum Advokasi

Mengenai advokasi secara khusus belum ada diatur di dalam undang-undang tetapi advokasi dapat diartikan sebagai perlindungan dan pendampingan. Mengenai perlindungan dan pendampingan pada anak telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan jika anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁵ Anang Panca, *Arti, Jenis Dan Fungsi Advokasi*, <https://Any.Web.Id/Arti-Jenis-Dan-Fungsi-Advokasi>, Diakses Pada Tanggal 4 Januari 2018, Pada Pukul 23.30 Wib.

B. Tinjauan tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan anak (P2TP2A) Sumatera Barat

1. Sejarah Terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan anak (P2TP2A)


Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Lempapeh Rumah Nan Gadang Sumatera Barat di bentuk atas prakarsa bersama sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan masyarakat yang peduli dengan perempuan dan anak dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dilandasi atas kesadaran adanya banyak peristiwa-peristiwa tentang pelanggaran hak asasi manusia bagi perempuan dan anak di Provinsi Sumatera Barat, hal ini sejalan dengan filosofi adat Minangkabau Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.¹⁶ Lempapeh Rumah Nan Gadang adalah P2TP2A Provinsi Sumatera Barat yang berdiri sejak tahun 2003 yang sampai sekarang tetap eksis dengan berbagai pelayanannya. Kemudian P2TP2A juga didirikan pada setiap kota dan kabupaten secara bertahap. Oleh karena itu, sejak tahun 2014 telah berdiri Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) setiap kota dan kabupaten di Sumatera Barat.

P2TP2A ini berkedudukan di provinsi, kabupaten, kota dan kecamatan Peraturan Menteri PP dan PA Nomer 6 Tahun 2015 tentang pembentukan pemberdayaan perempuan dan anak . Sampai tahun 2015 ini terbentuk P2TP2A di 33 provinsi dan 272 kota/kabupaten di Indonesia.

¹⁶ Nevi Irwan Prayitno, 2013, *Buku Saku, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A)*, Padang, hlm. 1

P2TP2A ini berada dibawah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau unit lainnya yang menangani Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2. Bagan lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak



3. Tugas Dan Fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A)

Tugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) diantaranya adalah:¹⁷

- a. Menyediakan layanan informasi dan konsultasi
- b. Menyediakan layanan pengaduan bagi korban kekerasan
- c. Menyediakan layanan kesehatan atau medis tingkat awal
- d. Menyediakan layanan pendamping korban konseling
- e. Menyediakan layanan bantuan hukum
- f. Menyediakan layanan pemulangan dan reintegrasi sosial
- g. Menyediakan layanan rumah singgah
- h. Melakukan koordinasi dan perujukan antar lembaga layanan lingkup provinsi, kota atau kabupaten
- i. Melakukan pelatihan-pelatihan dalam rangka pemberdayaan
- j. Melakukan kemitraan dengan SKPD dan dunia usaha
- k. Melakukan penyusunan rekapitulasi dan kekerasan
- l. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan
- m. Melakukan pembinaan bagi P2TP2A dan Lembaga Masyarakat pengaduan layanan bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan tingkat kota.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) menyelenggarakan fungsi bagi layanan yang berperan sebagai :

- a. Pusat informasi bagi perempuan dan anak

¹⁷ *Ibid*, hlm. 4

- b. Pusat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang terpenting ialah layanan pengaduan, layanan kesehatan, layanan rehabilitasi sosial, layanan pendamping hukum, rumah singgah, pemulangan dan reintegrasi sosial
 - c. Pusat pemberdayaan bagi perempuan dan anak
4. Wewenang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A)
- a. Memberikan pelayanan upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan serta menyediakan sarana dan prasarana pendukung bagi perempuan dan anak korban kekerasan melalui ruang pelayanan khusus
 - b. Melaksanakan sosialisasi perlindungan perempuan dan anak serta produk-produk hukum tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia
 - c. Melakukan pendampingan dan perlindungan bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan.
 - d. Melakukan pemantauan dan trauma konseling bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan
 - e. Membantu menyiapkan kemandirian sosial ekonomi korban perempuan dan anak bersama dinas atau instansi terkait
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas

Prinsip Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

- a. Menciptakan rasa aman bagi korban, artinya meyakinkan korban menghilangkan rasa takut, untuk mengungkapkan permasalahan yang dihadapi, membantu korban membuat rencana penyelamatan diri.
- b. Menghormati hak dan mendahului kepentingan dan pilihan korban

- c. Sikap tidak menghakimi dan menyalahkan korban
- d. Menkuatkan korban, memberikan motivasi dari penguatan mental
- e. Empati, menempatkan diri pada posisi korban dan dapat merasakan yang dirasakan korban, dengan tetap menjaga jarak, mendengarkan, keluhan korban secara aktif.
- f. Mempermudah akses layan bagi korban dengan cara mempersingkat alur birokrasi, dan mengutamakan penanganan korban
- g. Membantu korban mendapatkan layanan lain (rujukan)

Layanan yang diberikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

- a. Layanan pengaduan dalam bentuk
 - 1) Proses identifikasi
 - 2) Proses penyiapan untuk korban agar mendapat layanan yang dibutuhkan
 - 3) Rancangan intervensi
- b. Layanan rehabilitasi kesehatan dalam bentuk :
 - 1) Pelayanan non kritis
 - 2) Pelayanan semi kritis
 - 3) Pelayanan kritis
 - 4) Pelayanan medikolegal
- c. Layanan rehabilitasi sosial dalam bentuk :
 - 1) Kontrak sosial
 - 2) Konseling awal
 - 3) Konseling lanjutan
 - 4) Bimbingan mental dan spiritual
 - 5) Pendampingan
 - 6) Rujukan

- d. Layanan Bantuan Hukum dalam bentuk :
- 1) Perlindungan saksi dan korban
 - 2) Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
 - 3) Penuntutan
 - 4) Putusan
 - 5) Restitusi
5. Dasar Hukum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A)

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) dibentuk pada tanggal 26 April 2002 dan diresmikan oleh Komnas Perempuan. Adapun Dasar Hukum pembentukan P2TP2A adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatranta Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi, Riau, sebagai Undang-undang;
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- c. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
- e. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
- g. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- h. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- j. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Anak
- k. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat;

1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak

C. Tinjauan tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut “delik” adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang tindak pidana¹⁸. Selain itu, Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq Depertemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam Undang-Undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika dan Undang-Undang mengenai Pornografi yang mengatur secara khusus tindak pidana pornografi¹⁹.

Menurut Sudarto bahwa pembentuk Undang-Undang sudah tetap dalam pemakaian istilah Tindak Pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang. Pendapat Sudarto diikuti oleh Teguh

¹⁸ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jogyakarta, hlm.47

¹⁹*Ibid*, hlm. 49

Prasetyo karena pembentuk Undang-Undang sekarang selalu menggunakan istilah Tindak Pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.²⁰

Dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan, selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).²¹

Ada beberapa pengertian yang diberikan oleh para ahli, yaitu:

a. Mulyanto

Menerjemahkan istilah *strafbaarfeit* dengan perbuatan pidana. Menurut beliau istilah perbuatan pidana menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Diartikan demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia.²²

b. Moeljatno

Menyatakan bahwa Pengertian Tindak Pidana berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Dan senada dengan moeljanto, Kanter dan Sianturi, menyebutkan pengertian tindak pidana didefinisikan

²⁰*Ibid*

²¹*Ibid, hlm. 50*

²²*Ibid, hlm. 48*

suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang hukum pidana, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan dilakukan seseorang (yang mampu bertanggungjawab) ²³

c. Wirjono Prodjodikoro

Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

2. Unsur-unsur tindak pidana

Unsur-unsur tindak pidana yaitu :²⁴

a. Unsur objektif

Unsur yang terdapat diluar sipelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan sipelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari :

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari sipelaku. Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP
- 3) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat .

b. Unsur subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri sipelaku atau yang dihubungkan dengan diri sipelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :

²³Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 78

²⁴Teguh Prasetya, *op.cit*, hlm. 50

- 1) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus atau culpa*)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dll
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat didalam Pasal 308 KUHP.

D. Tinjauan tentang Anak

1. Pengertian Anak

pengertian anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia :

- a. Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka (1) Menjelaskan pengertian anak sebagai berikut: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
- b. Anak menurut Pasal 330 ayat (1) KUHPerdata
“Seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun,kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun”
- c. Anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 Angka 2 “Anak adalah seseorang yang

belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”

- d. Anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, Pasal 1 Angka 3 “anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”

Pembatasan anak dari segi umurnya tidaklah selamanya tepat, karena kondisi umur seseorang dihubungkan dengan kedewasaan merupakan sesuatu yang bersifat semu dan relatif. Kenyataannya ada anak dari segi kemampuan masih terbatas, akan tetapi dari segi usia anak tersebut telah dewasa. Oleh karena itu, penentuan kedewasaan seseorang dari segi usia tidak tepat.²⁵

Menurut **Nicholas McBala** dalam buku *Juvenile Justice System* mengatakan anak yaitu periode diantara kelahiran dan permulaan kedewasaan. Masa ini merupakan masa perkembangan hidup, juga masa dalam keterbatasan kemampuan termasuk keterbatasan untuk membahayakan orang lain.²⁶

2. Hak dan Kewajiban anak

a. Hak anak

Lebih lanjut pengaturan hak-hak anak di Indonesia saat ini, juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

²⁵Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama, hlm 36

²⁶*Ibid*

tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak. Dalam Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dapat ditemui diberbagai peraturan perundang-undangan, seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990, yang merupakan ratifikasi dari konvensi PBB konvensi tentang Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*); Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak²⁷.

Upaya melindungi hak-hak anak di Indonesia telah di diakomodir dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat (2) sebagaimana telah disebutkan diatas, juga dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak .

Berdasarkan konvensi PBB tentang hak-hak anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, antara lain:

²⁷Nashriana, 2012.*Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

- 1) Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right To Survival*).
- 2) Hak terhadap perlindungan (Protection Rights)
- 3) Hak untuk tumbuh kembang (Development Rights)
- 4) Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*)

Sementara itu, hak-hak Anaksecara umum ditentukan dalam pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, antara lain :²⁸

- 1) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- 2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- 3) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya,dalam bimbingan orang tua;
- 4) Setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- 5) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
- 6) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
- 7) Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus;
- 8) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- 9) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
- 10) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan, taraf kesejahteraan sosial;
- 11) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/ atau aturan hukum yang sah menunjukkan

²⁸*Ibid*, hlm. 16

bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

- 12) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
 - 13) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan; dan
 - 14) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.
- Terhadap anak-anak yang kebetulan berhadapan dengan hukum

b. Kewajiban anak

Kewajiban berarti suatu yang wajib diamalkan (dilakukan), keharusan, tugas yang harus dilakukan. Menurut Setya Wahyudi, anak melakukan kewajiban bukan semata-mata sebagai beban, tetapi justru dengan melakukan kewajiban-kewajiban menjadikan anak tersebut berpredikat. "Anak yang baik". Anak yang baik tidak hanya meminta hak-haknya saja. Tetapi akan melakukan kewajiban-kewajibannya.²⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, terdapat 5 (lima) kewajiban anak yang harus dilakukan, yaitu;

- 1) Menghormati orang tua, wali dan guru.
- 2) Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi temannya.
- 3) Mencintai tanah air, bangsa dan negara.
- 4) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
- 5) Melaksanakan etika dan akhlak mulia.

Menghormati orang tua, wali dan guru merupakan kewajiban yang harus dilakukan dan tidak ada pengecualian sama sekali. Kewajiban untuk menghormati orang yang mendidik tidak hanya

²⁹M. Nasir Djamil, 2012, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.21

terdapat dalam Undang-Undang akan tetapi sudah dulu diperintahkan oleh agama masing-masing. Keluarga, masyarakat dan teman-teman adalah tempat dimana seseorang anak berkembang.

Melalui pembelajaran dan kewajiban beretika dan berakhlak mulia, diharapkan akan diperoleh anak yang cerdas, lagi bertanggung jawab yang memiliki tingkat kesopanan dan kepekaan yang tinggi terhadap sesama orang Indonesia. Dengan demikian diharapkan anak menjadi pribadi yang positif akan berguna bagi perbaikan bangsa dan negara.

3. Anak pelaku tindak pidana

Seorang anak dalam melakukan sesuatu kurang memperhatikan akibat akhir tindakan yang diambalnya, sebagai contoh anak yang melakukan pencurian, tindakan asusila hingga pembunuhan. Perbuatan tersebut secara hukum dilarang dan dikenakan sanksi pidana. Menurut Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bentuk sanksi tindakan yang diberikan kepada Anak yang Berkonflik dengan Hukum, antara lain ;

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. Perbaikan akibat perbuatan pidana.

Berdasarkan pada Pasal 1 butir 3 Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Anak, yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Kenakalan anak disebut juga dengan *juvenile delinquency*. *Juveline* (dalam bahasa inggris) atau yang dalam bahasa indonesia berarti anak-anak: anak muda, sedangkan *delinquensy* artinya terabaikan/ mengabaikan yang kemudian diperluas menjadi jahat, kriminal, pelanggaran peraturan, dll. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delikueni diartikan sebagai tingkah laku menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.

Pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 telah mencampur adukan dua pengertian yang sama sekali berbeda pendekatannya, yakni³⁰:

- a. “anak nakal” didefinisikan sebagai anak yang melakukan tindak pidana (*crimes actor;dader*). Perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan yang sesuai dengan asas legalitas, yakni perbuatan yang dilarang undang-undang. Dalam hukum pidana, suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang sudah ada. Pakar hukum pidana Hamel (1927) dan Noyon-Langemeyer, menyatakan bahwa *strafbaar feit* sebagai kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, yang bersifat melawan hukum,yang patut dipidanakan dengan kesalahan;

³⁰*Ibid.* hlm. 36

- b. “anak nakal” didefinisikan sebagai pelaku kenakalan (*delinquency*), yakni melakukan perbuatan selain tindak pidana (*strafbaar feit; crimes*). Maksudnya, melakukan perbuatan selain tindak pidana, yang karenanya tidak terkait dengan asal legalitas;
- c. Pengertian “anak nakal” ini memberikan perbedaan antara tindak pidana (*strafbaar feit; crimes*) dengan kenakalan anak (*juvenile delinquency*). Disisi lain, pengertian anak nakal ini sebenarnya adalah kriminalisasi atas kenakalan anak sebagai mana pada Pasal 1 Butir (2) Huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Karena ada ketidak jelasan pemaknaan “peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan”, karena bisa menimbulkan interpretasi.

E. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencabulan

1. Pengertian tindak pidana pencabulan

Pengertian pencabulan atau cabul tidak dimuat dalam KUHP, tetapi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai berikut : Pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh)³¹.

Dalam hal ini pengertian pencabulan, pendapat para ahli dalam mendefinisikan tentang pencabulan berbeda-beda seperti yang ditemukan oleh Soetandyo Wignjosoebroto, pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang

³¹Laden Marpaung, 2008, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.64

perempuan dengan cara menurut moral dan/atau hukum yang berlaku melanggar.

Dari perumusan pengertian pencabulan diatas menunjukkan bahwa posisi perempuan ditempatkan sebagai objek dari suatu kekerasan seksual (pencabulan) karena perempuan identik dengan lemah, dan laki-laki sebagai pelaku dikenal dengan kekuatannya sangat kuat yang dapat melakukan pemaksaan persetubuhan dengan cara apapun yang mereka kehendaki meskipun dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan.³²

Anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila umurnya telah mencapai 14 (empat belas) tahun. Jika saat melakukan tindak pidana si anak berumur diatas 12 (dua belas) tahun, tapi belum mencapai umur 14 (empat belas) tahun, maka ancaman pidana yang dapat diberikan kepada si anak adalah paling lama $\frac{1}{2}$ (setengah) dari pidana penjara orang dewasa. Tapi, jika tindak pidana yang dilakukan oleh si anak diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Jenis pencabulan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diantaranya:

- a. Perbuatan cabul dengan kekerasan, Terdapat pada Pasal 289 KUHP
- b. Perbuatan cabul dengan seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya pada Pasal 290 KUHP.

³²Santoso, Topo, 1997, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Ind-hill, Jakarta, hlm. 89

- c. Perbuatan cabul dengan seseorang dengan cara tipu daya dan kekuasaan yang timbul dari pergaulan terdapat dalam Pasal 293 KUHP.

2. Unsur-unsur tindak pidana pencabulan

Pencabulan merupakan suatu tindak kejahatan yang pada umumnya diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang menyatakan sebagai berikut:

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Jika diperhatikan dari pernyataan pasal tersebut, terdapat unsur-unsur yang antara lain sebagai berikut:

- a. “Barangsiapa” merupakan suatu istilah orang yang melakukan.
- b. “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” yang artinya melakukan kekuatan badan, dalam Pasal 289 KUHP disamakan dengan menggunakan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya.
- c. “Memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia” yang artinya seorang wanita yang bukannya istrinya mendapatkan pemaksaan bersetubuh di luar ikatan perkawinan dari seorang laki-laki.

Pencabulan dalam bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan untuk bersetubuh dengan anak di bawah umur diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 Ayat (1) dan (2) yang menyebutkan :

- a. Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- b. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Jika diperhatikan pada pasal tersebut di atas, maka unsur-unsur pencabulan ialah sebagai berikut :

- a. Setiap orang, yang berarti subyek atau pelaku.
- b. Dengan sengaja, yang berarti mengandung unsur kesengajaan (dolus).
- c. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang berarti dalam prosesnya diperlakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang berarti ada suatu pemaksaan dari pelaku atau orang lain untuk bersetubuh dengan seorang anak (korban).
- d. Berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang berarti bahwa perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan cara menipu, merayu, membujuk dan lain sebagainya untuk menyetubuhi korbannya

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam mengadvokasikan anak pelaku tindak pidana pencabulan.

Perempuan dan anak merupakan subjek yang sangat rentan akan menjadi korban tindak kejahatan, karena mereka merupakan makhluk yang lemah dan harus dilindungi. Pemerintah secara aturan berkewajiban memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada rakyatnya. Oleh karena itu pemerintah membentuk berbagai lembaga yang berfokus kepada perlindungan perempuan dan anak baik sebagai pelaku maupun korban. Salah satunya adalah lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang Sumatera Barat dibentuk atas prakarsa bersama sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan masyarakat yang peduli dengan perempuan dan anak dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dilandasi atas kesadaran adanya banyak peristiwa-peristiwa tentang pelanggaran hak asasi manusia bagi perempuan dan anak di Provinsi Sumatera Barat, hal ini sejalan dengan filosofi adat Minangkabau Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Limpapeh Rumah Nan Gadang adalah P2TP2A Provinsi Sumatera Barat yang berdiri sejak tahun 2003 yang sampai sekarang tetap eksis dengan berbagai pelayanannya. Kemudian P2TP2A juga didirikan pada setiap kota dan

kabupaten secara bertahap. Oleh karena itu, sejak tahun 2014 telah berdiri Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) setiap Kota dan Kabupaten di Sumatera Barat.

P2TP2A ini berkedudukan di Provinsi, Kabupaten, Kota dan Kecamatan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan anak Nomor 6 Tahun 2015. Sampai tahun 2015 ini terbentuk P2TP2A di 33 provinsi dan 272 kota/kabupaten di Indonesia. P2TP2A ini berada dibawah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau unit lainnya yang menangani Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Lembaga P2TP2A Sumatera Barat telah ikut berperan dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual baik yang menimpa anak maupun orang dewasa. Karena memang lembaga ini fokus kepada subjek perempuan dan anak baik ia sebagai pelaku dan sebagai korban dari tindak pidana yang terjadi.

Tabel 2
Kasus kekerasan seksual tahun 2015-2017

TAHUN	JENIS KEAJAHATAN	JUMLAH KASUS	PELAKU	
			DEWASA	ANAK
2015	PENCABULAN	61	48	13
2016		52	28	24
2017		35	35	16

Sumber data : Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Sumatera Barat, Tahun 2017

Dari hasil data yang didapat dari Bapak Eri Gusman selaku Anggota Divisi Perlindungan Anak dari tahun 2015 hingga tahun 2017 terlihat bahwa

telah terjadi kasus kekerasan seksual terutama mengenai tindak pidana pencabulan yang pelakunya adalah orang dewasa dan anak-anak. Pada tahun 2015 telah terjadi 61 kasus pencabulan dimana dewasa sebagai pelaku sebanyak 48 kasus sedangkan anak-anak sebagai pelaku adalah 13 kasus dan pada tahun 2016 telah terjadi 52 kasus dimana dewasa sebagai pelaku sebanyak 28 kasus dan anak-anak sebanyak 24 kasus sedangkan sepanjang tahun 2017 telah terjadi 35 kasus dimana pelaku dewasa sebanyak 19 dan anak-anak sebagai pelaku sebanyak 16 kasus.³³

Berdasarkan data kasus pencabulan tersebut yang masuk ke P2TP2A Sumatera Barat anak sebagai pelaku dari tahun ke tahun telah mengalami penurunan meskipun belum signifikan. Ini membuktikan bahwa anak yang seharusnya menjadi generasi penerus bangsa pada saat ini telah rusak akhlak dan moralnya dengan melakukan perbuatan yang sangat dilarang oleh Undang-undang dan juga agama. Maka dari itu perlunya kerjasama antara pemerintah, lembaga-lembaga sosial dan terutama keluarga dalam memberikan bimbingan kepada anak sebagai generasi penerus bangsa.

Upaya dari pemerintah untuk melindungi korban dan pelaku tindak pidana tidak hanya dengan membentuk lembaga-lembaga yang berfokus terhadap perlindungan anak tetapi juga membentuk peraturan-peraturan yang menitik beratkan kepada perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak dari si anak, baik anak sebagai pelaku maupun sebagai korban tindak pidana. Berdasarkan keterangan dari bapak Eri Gusman, P2TP2A dalam memberikan perlindungan dan advokasi terhadap anak terutama pelaku lembaga P2TP2A

³³Wawancara dengan Bapak Eri Gusman, Anggota Divisi Perlindungan Anak P2TP2A Sumatera Barat, pada hari Rabu, tanggal 29 September 2017, Pukul 17.00 WIB, Padang

mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak sebagai dasar untuk memberikan perlindungan terhadap pelaku sedangkan, untuk perlindungan dan advokasi terhadap si korban maka P2TP2A menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.³⁴ Berkaitan dengan perlindungan terhadap pelaku yang hak-haknya diatur di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, mulai ia diperiksa tingkat penyidikan hingga ia disidangkan di pengadilan. Dalam pemeriksaan tingkat penyidikan pelaku wajib didampingi apakah itu dari orangtua, penasehat hukum dan Balai Pemasarakatan (Bapas) termasuk lembaga P2TP2A. Dalam kasus tersebut P2TP2A dapat mulai bekerja ketika keluarga pelaku datang dan meminta bantuan, maka divisi pendampingan dan advokasi dapat melaksanakan fungsi dan perannya.

Dalam memaksimalkan peran serta lebih terarahnya kinerja Lembaga P2TP2A dalam menjalankan tugasnya, menurut Ibu Zulfa Tarmina sebagai Staf Divisi Wakil Ketua II Pusat Pelayanan Lembaga P2TP2A Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan peranannya dilakukan oleh beberapa divisi yang terdapat di lembaga P2TP2A tersebut diantaranya adalah:³⁵

1. Divisi Pelayanan Pengaduan
2. Divisi pelayanan dan pemulihan
3. Divisi penguatan jejaring kemitraan dan pendataan
4. Divisi pemberdayaan perempuan

³⁴Wawancara dengan Bapak Eri Gusman, Anggota Divisi Perlindungan Anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak(P2TP2A)Sumatera Barat, Tanggal 29 September 2017, Pukul 15.15 WIB, Padang

³⁵Wawancara dengan Ibu Zulfa Tarmina, staf Divisi Wakil Ketua II Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)Sumatera Barat, Tanggal 4 Desember 2017, Pukul 11.00 WIB, Padang

5. Divisi perlindungan anak
6. Divisi pendampingan dan advokasi

Dari 6 (enam) divisi yang ada pada lembaga P2TP2A terdapat salah satu divisi yang sangat berpengaruh dalam penyelesaian proses hukum bagi si pelaku tindak pidana terutama kekerasan seksual adalah divisi perlindungan anak dan Divisi Pendampingan Advokasi. Divisi ini bertugas memberikan perlindungan kepada korban dan pelaku kekerasan seksual terutama tindak pidana pencabulan yaitu berupa menyelenggarakan layanan bantuan hukum dengan bentuk memberikan pendampingan dan pemberian bantuan hukum pada setiap proses penegakan hukum yang dijalani oleh korban dan pelaku sekaligus membuat laporan perkembangan penegakan hukum yang dijalani oleh korban dan pelaku pencabulan.

Menurut keterangan dari Bapak Eri Gusman Divisi Perlindungan Anak, dasar melakukan pendampingan dan melakukan advokasi terhadap korban dan pelaku tindak pidana pencabulan didasari pada Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan “Dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib diberi bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Kemudian ayat (2) menyebutkan “Dalam setiap tingkat pemeriksaan anak korban atau anak saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau anak saksi atau pekerja sosial”³⁶

³⁶Wawancara dengan Bapak Eri Gusman, Anggota Divisi Perlindungan Anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak(P2TP2A) Sumatera Barat, Tanggal 29 September 2017, Pukul 15.35 WIB, Padang

Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa pekerja sosial dapat memberikan pendampingan baik terhadap pelaku maupun korban dalam menjalani proses hukumnya, karena P2TP2A merupakan salah satu bentuk dari pekerja sosial maka lembaga ini dapat memberikan pendampingan salah satunya dalam bentuk pemberian advokasi.

Tetapi berdasarkan hasil wawancara dengan Buk Hj. Hellen, M. Pd mengatakan lembaga P2TP2A terutama Divisi Pendampingan dan Advokasi atas kasus yang dilaporkan oleh korban ke lembaga P2TP2A, mengatakan lembaga P2TP2A belum mampu memberikan perlindungan kepada anak sebagai pelaku, dikarenakan ketiadaan biaya operasional dari lembaga dalam menjalankan fungsinya secara maksimal serta keterbatasan fasilitas pendukung dalam melaksanakan tugasnya, sehingga untuk pemberian advoksi kepada anak sebagai pelaku, maka P2TP2A melakukan kerjasama dengan lembaga sosial lainnya diantaranya adalah Lembaga Perlindungan Anak. Lembaga P2TP2A melimpahkan pengadvokasian kepada LPA dalam bentuk pemberian perlindungan dan pendampingan kepada anak sebagai pelaku tetapi tetap dalam pengawasan Lembaga P2TP2A sebagai lembaga yang berfokus kepada perlindungan perempuan dan anak.³⁷

Hasil wawancara dengan Bapak Eri Gusman menjelaskan bentuk pendampingan dan advokasi yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak atas pelimpahan kasus P2TP2A adalah pendampingan kepada anak sebagai pelaku baik dari tahap pemeriksaan di kepolisian hingga ke

³⁷Wawancara dengan Ibu Hj. Hellen, M. Pd, Ketua Divisi Pendampingan dan Advokasi di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak(P2TP2A) Sumatera Barat, Tanggal 29 September 2017, Pukul 15.35 WIB, Padang

persidangan, namun Lembaga P2TP2A hanya bisa sampai pada tahap pengawasan jalannya proses perkara tersebut.

Dalam kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh tersangka J kepada N, mereka diberikan bantuan hukum terhadap kasus yang mereka alami agar pelaku dan korban bisa tetap kuat dalam menjalani proses-proses yang mereka alami dan mendapatkan hak-hak mereka sebagaimana mestinya. Kasus ini bermula dari N yang mendapat kiriman foto-foto yang tidak senonoh yang berhubungan dengan alat vital yang dikirim J. Dan berdasarkan pengakuan dari N dan J, mereka sudah lama berpacaran dan sudah sering melakukan adegan-adegan yang dewasa walaupun belum sampai berhubungan badan, mendengar hal ini ibu dari N marah dan menganiaya J sehingga terjadilah penganiayaan lalu keluarga N melaporkan J ke polisi dan ke Komnas HAM atas tindakan cabul yang sudah dilakukan J ke anak mereka, namun J yang tidak terima dianiaya oleh keluarga N juga ikut melaporkan hal tersebut ke keluarga J dan mereka melaporkan ke polisi sehingga terjadi saling lapor antara keluarga J dengan keluarga N³⁸. Disinilah Lembaga P2TP2A Provinsi Sumatera Barat melaksanakan perannya dalam bentuk advokasi terhadap korban dan pelaku. Lembaga P2TP2A melakukan advokasi dengan melakukan pendampingan terhadap korban dan pelaku dari awal melakukan pemeriksaan dari pihak kepolisian hingga nanti kasus tersebut akan sampai ke pengadilan. Dan dalam kasus ini Lembaga P2TP2A juga memberikan bantuan berupa penasehat hukum yang bekerja sama dengan LBH. Setelah mendapat rekomendasi dari Komnas HAM, LPA ikut mendampingi kedua belah pihak

³⁸Wawancara dengan Bapak Eri Gusman, Anggota Divisi Perlindungan Anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak(P2TP2A) Sumatera Barat, Tanggal 29 September 2017, Pukul 15.16WIB, Padang

dalam melakukan mediasi di tingkat penyidikan, karena kasus ini sudah masuk dan dibuat berita acara pemeriksaannya.³⁹

Dalam hal pemberian bantuan hukum dan advokasi kepada pelaku dan korban, hanya dapat dilakukan oleh anggota dari lembaga P2TP2A yang telah memiliki Surat Kerja (SK) Sosial dari Kementerian Sosial. Dan ketika kasus pencabulan tersebut telah dilimpahkan kepada kepolisian, maka kepolisian akan memanggil penggiat sosial anak tersebut untuk mendampingi si anak dan ikut mendatangi berita acara pemeriksaan. Kemudian berita acara pemeriksaan tersebut ditandatangani oleh anggota P2TP2A.

Lembaga P2TP2A dalam memberikan advokasi dan bantuan hukum tidak terlepas dari bantuan lembaga-lembaga sosial yang lain. Diantaranya lembaga P2TP2A berkerja sama dengan beberapa lembaga-lembaga sosial dan organisasi masyarakat seperti : Lembaga Perlindungan Anak, Lembaga Bantuan Hukum, Ruang Anak Dunia (RUANDU), Rumah Anak Sholeh dan juga Tanah Ombak. Mengenai kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum, dalam hal ini LBH ikut berperan dalam memberikan bantuan berupa pemberian bantuan penasehat hukum, jika kasus terhadap anak dan perempuan tersebut membutuhkan penasehat hukum dalam proses hukumnya.

Berdasarkan keterangan dari Bapak Eri Gusman menjelaskan bentuk pelayanan advokasi dan bantuan hukum yang diberikan kepada pelaku adalah⁴⁰:

³⁹Wawancara dengan Bapak Eri Gusman, Anggota Divisi Perlindungan Anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak(P2TP2A)Sumatera Barat, Tanggal 29 September 2017, Pukul 15.15 WIB, Padang

⁴⁰Wawancara dengan Bapak Eri Gusman, Anggota Divisi Perlindungan Anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak(P2TP2A)Sumatera Barat, Tanggal 29 September 2017, Pukul 15.25 WIB, Padang

1. Pendampingan dalam proses BAP sampai kepada persidangan dengan berkerjasama dengan LPA
2. Jika proses yang telah masuk ke lembaga P2TP2A diakhiri dengan mediasi maka pelaku tersebut diberikan pembinaan oleh divisi pelayanan dan pemulihan
3. Selain pembinaan juga diberikan pelatihan agar si pelaku tersebut dapat menyibukan dirinya ke hal-hal positif
4. Jika pelaku tersebut masuk ke golongan tidak mampu maka diberikan bantuan untuk bersekolah termasuk seragam sekolah
5. Dan juga diusahakan untuk dicarikan pekerjaan.

Dari apa yang dijelaskan tersebut, peranan advokasi terhadap pelaku tindak pidana pencabulan tidak hanya semata memberikan pendampingan semata, tetapi bagaimana menyiapkan diri pelaku kedepannya lebih baik termasuk memberikan atau mencarikan pendidikan kepada pelaku.

Penegasan yang diberikan oleh Bapak Eri Gusman, bahwa bentuk advokasi yang diberikan kepada pelaku lebih berfokus kepada pendampingan pelaku dari proses kepolisian hingga persidangan. Pendampingan ini bertujuan untuk memberikan keadilan kepada si pelaku agar tidak dirugikan hak-hak hukumnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA. Sedangkan pemberian advokasi kepada korban bertujuan agar dapat ditegakannya keadilan bagi si korban dan terpenuhinya hak-hak yang harus didapatkan si anak sebagai korban pelaku tindak pidana pencabulan⁴¹.

⁴¹Wawancara dengan Bapak Eri Gusman, Anggota Divisi Perlindungan Anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak(P2TP2A)Sumatera Barat, Tanggal 29 September 2017, Pukul 15.30 WIB, Padang

Lembaga P2TP2A dalam melaksanakan perannya terutama dalam memberikan advokasi tidak dapat terlaksana tanpa adanya bantuan dari pihak lain diantaranya adalah Dinas Kesehatan, dimana Dinas Kesehatan berupa pemberian bantuan kesehatan bagi pelaku dan korban jika terdapat bekas kekerasan yang dialami korban maupun pelaku dan juga bantuan psikologi, yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada di pelaku dalam bentuk perbaikan kejiwaan jika si pelaku ternyata bermasalah terhadap kejiwaannya selain itu P2TP2A juga menjalin kerjasama dengan Dinas Sosial berupa pemberian bimbingan konseling kepada si pelaku tindak pidana pencabulan agar si pelaku dapat merubah prilakunya untuk masa yang akan datang. Selain itu lembaga P2TP2A juga bekerjasama dengan Dinas Pendidikan berupa pemberian pendidikan dan bantuan sekolah untuk pelaku ataupun korban yang tidak mampu dan juga lembaga P2TP2A menjalin kerja sama dengan lembaga bantuan hukum terkait yang berbentuk pemberian bantuan penasehat hukum jika si pelaku berhadapan dengan hukum.

Kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada lembaga ini semakin membuat perkerja lembaga semakin percaya diri dan profesional sehingga bantuan advokasi yang diberikan kepada pelaku dari tindak pidana pencabulan berjalan secara maksimal. Tidak mudah membuat masyarakat mau menceritakan masalah kekerasan yang terjadi kepadanya karena ini merupakan aib mereka. Itulah peran dari lembaga tersebut untuk meyakinkan korban dan pelaku terutama anak-anak. Yang terpenting adalah kejujuran untuk mengungkapkan kebenaran serta kekuatan mental untuk memenuhi proses hukum kekerasan seksual yang menimpa kepadanya. Aspek

penyelesaian secara kekeluargaan merupakan hal yang penting difikirkan demi menyelamatkan kedua belah pihak baik korban maupun pelaku.

B. Kendala-kendala yang ditemui oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) dalam mengadvokasi anak pelaku tindak pidana pencabulan

Setiap lembaga ataupun organisasi dalam menjalankan fungsi dan perannya pasti akan menemukan kendala-kendala yang nantinya akan menghambat kinerja dari suatu lembaga dan organisasi, tetapi kendala tersebut tidak menjadi alasan tidak berjalannya fungsi atau peran suatu lembaga tersebut. Lembaga seperti P2TP2A pasti mempunyai kendala-kendala dalam melaksanakan fungsi dan perannya terutama dalam hal pemberian bantuan advokasi kepada pelaku.

Menurut keterangan dari Ibu Zulfa Tarmina selaku Wakil Ketua II Lembaga P2TP2A mengenai kendala-kendala yang dialami oleh P2TP2A dibagi 2 yaitu:⁴²

1. Kendala yang bersifat internal, yaitu kendala yang muncul dari lembaga itu sendiri, berupa :
 - a. Anggaran yang minim untuk melaksanakan atau menjalankan operasional. Sebagai organisasi sosial, kondisi anggaran sangatlah penting untuk menjalankan kegiatannya, apalagi dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana pencabulan.

⁴²Wawancara Ibu Zulfa Tarmina, staf Divisi Wakil Ketua II Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Sumatera Barat, Tanggal 4 Desember 2017, Pukul 11.15 WIB, Padang

- b. Kurangnya sumber daya manusia pada lembaga ini. Dengan kurangnya staff ataupun anggota dari lembaga P2TP2A akan membuat proses kegiatan dari lembaga ini akan menjadi lambat dan kurang efisien.
 - c. Sarana dan prasarana yang terbatas. Dengan kurangnya sarana dan prasarana yang di miliki lembaga akan membuat lamanya proses dari kegiatan yang dilakukan, yang akhirnya akan mempersulit dari proses perlindungan terhadap anak, misalnya ketiadaan transportasi mobil untuk menjangkau tempat tinggal dari korban atau pelaku.
 - d. Keterbatasan waktu dari pengurus lembaga. Dikarenakan lembaga ini bersifat sukarela maka masing masing staf lembaga mempunyai kesibukan masing-masing
 - e. Belum menapatkan dukungan yang maksimal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Dukungan yang diberikan oleh beberapa instansi terkait belum dapat memenuhi dari semua kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga tersebut.
2. Kendala yang bersifat eksternal, yaitu kendala yang muncul dari luar lembaga itu sendiri.
- a. Kurangnya pendanaan dan dukungan dari pihak pemerintah daerah dalam memberikan bantuan operasional lembaga P2TP2A ini. Menurut Bapak Eri Gusman selaku sebagai anggota divisi perlindungan anak mengatakan bahwa staff atau anggota dari lembaga P2TP2A tidak mendapatkan honor dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah.

Sehingga semua yang berhubungan dengan operasional pelaksanaan kegiatan bersifat mandiri yang datang dari kantong anggota sendiri⁴³

Sehingga menyulitkan bagi anggota dalam melaksanakan fungsi dan perannya karena staff tidak ada pemasukan dari lembaga sedangkan mereka mempunyai kebutuhan masing-masing.

- b. Kendala selanjutnya adalah timbul pada saat lembaga P2TP2A dalam pengawasan pelaksanaan pendampingan proses hukum yang diselenggarakan oleh pihak dari Lembaga Perlindungan Anak melakukan di kepolisian.

Dimana pencabulan merupakan tindak pidana yang sulit untuk dibuktikan karena dalam pembuktian suatu tindak pidana diperlukan alat bukti yang cukup untuk membuktikan tindak pidana tersebut. Sedangkan pada pihak kepolisian tetap menggunakan Asas *unus testis nullus testis* yaitu dimana 1 saksi bukanlah saksi yang terdapat pada Pasal 194 Rbg dan Pasal 1921 Bw. Sehingga ini menimbulkan kesulitan dari pihak P2TP2A karena sulit membuktikan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh si pelaku tersebut

- c. Terkendala ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU SPPA menyebutkan “penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/ atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/ atau tidak akan mengulangi tindak pidana”

⁴³Wawancara Bapak Eri Gusman, Anggota Divisi Perlindungan Anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Sumatera Barat, Tanggal 29 September 2017, Pukul 15.35 WIB, Padang

Kemudian ayat (2) menyebutkan “penahan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
- 2) Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih

Disini hal yang menjadi kendala bagi lembaga P2TP2A dalam memberikan advokasi adalah setiap pelaku yang melakukan tindak pidana terutama pencabulan selama mendapat jaminan dari orang tua atau wali dan berumur kurang dari 17 (tujubelas) tahun maka tidak dapat dilakukan penahanan. Sehingga ini akan menjadi alasan bagi pelaku anak untuk mengulangi perbuatannya kembali

- 3) Kurangnya lembaga-lembaga yang berfokus terhadap perlindungan anak. Dengan kurangnya lembaga yang dibentuk untuk memberikan perlindungan kepada anak, mengakibatkan kurang efektifnya pelaksanaan perlindungan terhadap anak.

Kendala ini juga disampaikan oleh Ibu Dra. Hj. Marnis Nurut, Wakil Ketua III menyebutkan dari kendala yang bersifat internal maupun eksternal itulah yang menjadi hambatan bagi lembaga P2TP2A dalam melaksanakan fungsi dan perannya termasuk untuk mengembangkan dan memperluas ruang geraknya.⁴⁴ Akibatnya lembaga P2TP2A kurang dapatnya melebarkan perannya dalam mengayomi masyarakat terutama perlindungan kepada perempuan dan

⁴⁴Wawancara dengan Ibu Marnis Nurut, staf Divisi Wakil Ketua III Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Sumatera Barat, Tanggal 11 Desember 2017, Pukul 11.50 WIB, Padang

anak. Sehingga tidak semua permasalahan dapat diselesaikan secara mediasi sesuai dengan fungsi lembaga tersebut.

Seharusnya lembaga-lembaga masyarakat yang telah dibentuk oleh pemerintah yang berfokus kepada perlindungan perempuan dan anak, semestinya mendapat dukungan penuh dari pemerintah berupa biaya operasional dan fasilitas. Dengan adanya pendanaan dari pemerintah termasuk didalamnya fasilitas akan mempermudah lembaga tersebut dalam melaksanakan fungsi dan perannya. Seperti ketika lembaga P2TP2A mendapat laporan mengenai suatu tindak pidana yang terjadi pada perempuan dan anak, lembaga P2TP2A membutuhkan fasilitas seperti kendaraan untuk menjangkau korban dan pelaku untuk di selesaikan kasusnya dan perlu biaya operasional untuk menjalankan kegiatan dari lembaga tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan diatas, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Bentuk peranan advokasi lembaga P2TP2A dalam memberikan perlindungan kepada anak pelaku tindak pidana pencabulan
 - a. Bentuk advokasi yang berikan berupa pendampingan dimulai proses BAP sampai kepada persidangan dengan bekerjasama dengan LPA dan LBH.
 - b. Jika proses yang telah masuk ke lembaga P2TP2A diusahakan dengan mediasi antara pelaku dan korban, jika mediasi berhasil maka pelaku tersebut diberikan pembinaan oleh divisi pelayanan dan pemulihan
 - c. Selain pembinaan juga diberikan pelatihan kepada si pelaku tersebut agar dapat menyibukan dirinya ke hal-hal positif sehingga tidak akan mengulangi tindakan tersebut.
 - d. Jika pelaku tersebut masuk ke golongan tidak mampu maka lembaga P2TP2A bekerjasama dengan dinas sosial untuk mengusahakan memberikan bantuan untuk bersekolah termasuk seragam sekolah
 - e. Dan juga diusahakan untuk dicarikan pekerjaan untuk pelaku agar dapat melanjutkan hidup lebih baik
2. Kendala-Kendala Yang Ditemui Lembaga P2TP2A Dalam Memberikan Advokasi Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan.

Kendala lembaga P2TP2A dalam memberikan advokasi dibagi 2 yaitu:

- a. Kendala yang bersifat internal yaitu kendala yang muncul dari dalam lembaga itu sendiri, diantaranya adalah:

Lembaga P2TP2A terkendala dengan biaya atau anggaran dalam melaksanakan fungsi dan perannya sehingga dengan keterbatasan itu membuat pelaksanaan menjadi tidak maksimal. Kemudian dikarenakan Lembaga P2TP2A adalah lembaga yang bersifat swadaya masyarakat, maka yang menjadi anggota dari P2TP2A tidaklah tetap, karena mereka juga mempunyai pekerjaan dan kesibukan masing-masing sehingga ketika masuknya suatu kasus mengenai perempuan dan anak tidak semua anggota yang dapat ikut menyelesaikan kasus tersebut dikarenakan mereka mempunyai kesibukan masing-masing. Ditambah lagi kurang ketersediannya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh lembaga dalam melaksanakan tugasnya seperti kendaraan, dimana kendaraan sangat berguna dalam menjemput pihak-pihak yang bermasalah. Dan juga Lembaga P2TP2A belum mendapatkan dukungan yang maksimal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

- b. Kendala yang bersifat eksternal adalah kendala yang muncul dari luar lembaga itu sendiri seperti:

Kurangnya pendanaan dan dukungan dari pihak pemerintah daerah untuk operasional lembaga P2TP2A ini. Dengan kurangnya biaya operasional berupa pendanaan membuat lembaga P2TP2A dalam melaksanakan peran dan fungsinya menjadi tidak maksimal.

Hasil dari wawancara dengan Bapak Eri Gusman mengatakan bahwa staff atau anggota dari lembaga P2TP2A tidak mendapatkan honor dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Sehingga semua yang berhubungan dengan operasional pelaksanaan kegiatan bersifat mandiri yang datang dari kantong anggota sendiri dan yang menjadi kendala selanjutnya adalah timbul pada saat pendampingan di kepolisian. Karena pencabulan merupakan tindak pidana yang sulit untuk dibuktikan dan dalam tindak pidana pencabulan selalu dilakukan secara diam-diam pasti menyulitkan pihak P2TP2A untuk mengumpulkan alat bukti terutama saksi sedangkan pada pihak kepolisian berpegang pada *Asas unus testis nullus testisy* yaitu dimana 1 saksi bukanlah saksi yang terdapat pada Pasal 194 Rbg dan Pasal 1921 Bw. Sehingga ini menimbulkan kesulitan dari pihak P2TP2A untuk menjerat sipelaku karena sulit membuktikan tindak pidana pencabulan. Dan juga pihak kepolisian dalam menegakkan hukum kepada pelaku tindak pidana pencabulan terutama anak-anak menggunakan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana pada Pasal 32 ayat 1 menjelaskan penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/ atau sehingga inilah yang menjadi asumsi bagi pelaku anak terutama yang belum berumur 14 tahun dapat mengulangi tindak pidana karena masih dibawah perlindungan dan atas jaminan oarang tua. Serta kurangnya lembaga yang berfokus terhadap perlindungan anak dengan kurangnya lembaga yang dibentuk untuk memberikan

perlindungan kepada anak, mengakibatkan kurang efektifnya pelaksanaan perlindungan terhadap anak.

B. Saran

Dengan banyaknya kasus kekerasan seksual terutama tindak pidana pencabulan yang masuk ke lembaga P2TP2A dengan pelakunya adalah anak-anak, seharusnya lembaga P2TP2A harus lebih mendapat dukungan dari berbagai pihak agar dapat melaksanakan perlindungan kepada pelaku tindak pidana pencabulan, diantaranya:

1. Seharusnya lembaga P2TP2A dalam memberikan advokasi kepada pelaku dapat lebih maksimal dilaksanakan oleh Lembaga P2TP2A itu sendiri berhubung lembaga ini merupakan lembaga yang berfokus kepada perlindungan terhadap perempuan dan anak maka advokasi harus diberikan kepada perempuan dan anak tanpa membedakan apakah dia merupakan korban ataupun pelaku
2. Pemerintah harus memberikan dukungan kepada lembaga-lembaga yang berfokus kepada perlindungan kepada anak dan perempuan seperti lembaga P2TP2A ini, dalam bentuk pemberian dana operasional dalam melaksanakan peran dan fungsinya, serta pemberian gaji kepada anggota ataupun staff dari lembaga P2TP2A, sehingga para staff ataupun anggota dapat melaksanakan kerjanya lebih baik lagi dalam mengayomi perempuan dan anak baik sebagai korban maupun pelaku. Dan lebih mengintensifkan koordinasi diantara instansi yang bekerja sama dengan lembaga P2TP2A, seperti dinas sosial, lembaga swadaya masyarakat dan penegak hukum terutama kepolisian. Serta penguatan dalam segi peraturan

perundang-undangan terutama pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pasal 32 Ayat 1 yang menyatakan setiap anak yang melakukan tindak pidana selama mendapat jaminan dari orang tua ataupun wali maka penahanan tiak boleh dilakukan. Ini menjadikan asumsi di masyarakat bahwa ketika anak belum berumur 14 tahun dan melakukan tindak pidana maka akan dimaafkan dan tidak dilakukan penahanan. Serta pemerintah harus lebih fokus dengan memperbanyak membentuk lembaga-lembaga yang berfokus kepada Perlindungan anak dan perempuan, sehingga akan lebih mempermudah pelaksanaan dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana. Dan kepada lembaga P2TP2A dalam kegiatan sehari-hari harus mempunyai SOP (*Standart Operating Production*) dalam pelaksanaan tugas sehingga setiap divisi dalam lembaga tersebut mempunyai standar dalam bekerja sehingga menghasilkan pekerjaan yang lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo: Jakarta
- Bambang Sunggono. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada: Jakarta
- Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta: Jakarta
- Hadi Supeno. 2010. *Kriminalisasi Anak*. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta
- Laden Marpaung. 2008. *Kejahatan Terhadap Keasusilaan*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. PT Refika Aditama: Bandung
- M. Nasir Djamil. 2012. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Sinar Grafika: Jakarta
- Nashriana.2012. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Nevi Irwan Prayitno. 2013. *Buku Saku, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak*: Jakarta
- Ritu R. Sharma. 2003. *Pengantar Advokasi Panduan Latihan*. Yayasan Obor:Jakarta
- Soerjono Soekanto, Sri Mamuji. 2012. *Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat*. PT Rajagrafindo Persada:Jakarta
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada: jogyakarta
- Zainudin Ali, 2000, *Metode Peneliiyan Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Atau Pelaku Pornografi

Peraturan Daerah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak

Sumber Lain

Aldo Rahman, 2013, Studi Dokumentasi,
<http://aldorahman.blogspot.co.id/2011/12/studi-dokumentasi.html>

Awwalina Sulfa, *Apa Itu Advokasi*, [Https://Awwalinazulfa.Wordpress.Com](https://Awwalinazulfa.Wordpress.Com),

Anang Panca, Arti, *Jenis Dan Fungsi Advokasi*, [Https://Any.Web.Id/Arti-Jenis-Dan-Fungsi-Advokasi](https://Any.Web.Id/Arti-Jenis-Dan-Fungsi-Advokasi)

Ebta Setiawan, 2017, *KBBI online* : Arti kata Advokat,
<http://kbbi.web.id/koordinasi>,

Ika Savoy, *Pengertian Advokasi-Jenis-Dan Fungsinya*,
[Http://Www.Kadangada.Id](http://Www.Kadangada.Id),